

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
DENGAN  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
TENTANG  
"BAWASLU GOES TO CAMPUS"  
DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 001/HM.02.04/K.JT-18/I/2022  
Nomor : 02/In.30/B.III/HM.01/01/2022

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-01-2022) bertempat di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD DZUL FAHMI, S. Sos. I  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Mandurorejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. H. ZAENAL MUSTAKIM, M. Ag.  
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Pekalongan berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam memberikan Pendidikan Politik, bagaimana menjadi Pemilih Cerdas kepada Mahasiswa dan Civitas Academica Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
- 2) Membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pekalongan;

- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerja sama dalam membangun kesadaran politik kepada Mahasiswa dan Civitas Academica Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
- 4) Meningkatkan partisipasi Mahasiswa dan Civitas Academica Institut Agama Islam Negeri Pekalongan sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Mahasiswa dan Civitas Academica Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Mendorong Institut Agama Islam Negeri Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

## **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan Bawaslu Goes To Campus Bersama Mahasiswa dan Civitas Academica Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengenai Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif;
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyediakan sumber daya manusia dan perlengkapan sosialisasi.
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

## **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

## **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;

- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kerjasama Bersama ini.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kajen, 24 Januari 2022

**PIHAK PERTAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

  
**AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos. I**  
**KETUA**

**PIHAK KEDUA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PEKALONGAN**

  
**Dr. H. ZAENAL MUSTAKIM, M. Ag.**  
**REKTOR**